



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 159 /KPTS/DISHUT/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI LAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, rencana tahunan rehabilitasi lahan disusun dan ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi lahan sesuai kewenangannya diperlukan pedoman berupa Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang merupakan turunan dari Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);